



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Affri Anggy Pgl Anggy Alias Sagan Bin Nasrial;**  
Tempat lahir : Lubuk Limpato;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 7 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak,  
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022, diperpanjang dari tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

### Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG., tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp., tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-59/PYKBH/Enz.2/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dekat lampu merah Labuah Basilang Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Pgl Doni (DPO) yang mengatakan Pgl Doni (DPO) sudah menunggu di cafe di Jorong Tarantang Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puluh Kota, kemudian Terdakwa menuju ke cafe tempat Pgl Doni KR (DPO) menunggu dan sesampai di cafe tersebut Pgl Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Sagan, bali kayu wak lah, patungan wak balinyo limo puluh ribu surang" (Sagan, beli beli ganja kita yuk, patungan kita membelinya lima puluh ribu masing-masing) dan Terdakwa menjawab, "jadih ndak baa doh, lai ado lubang" (baiklah, adakah tempat orang membelinya), lalu Pgl Doni KR (DPO) menjawab, "lubang nan dek awak kosong, cubolah tanyo ka si Pado dulu" (tempat saya membeli kosong, cobalah tanya sama si Pado dulu), setelah itu Terdakwa langsung chat Pgl Pado (DPO) untuk memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Pgl Pado (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Pasar Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pasar Payakumbuh dan sesampai di Pasar Payakumbuh tepatnya di Simpang Kasda Terdakwa langsung menghubungi Pgl Pado (DPO) dan Pgl Pado (DPO) menyuruh Terdakwa ke simpang lampu merah di Labuah Basilang menuju arah ke Polres Payakumbuh, sesampai di tempat tersebut sudah menunggu Pgl Pado (DPO) dan Pgl Pado (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pgl Pado (DPO), kemudian Terdakwa kembali menuju ke Jorong Tarantang Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ke tempat Pgl Doni KR (DPO) menunggu namun diperjalanan tepatnya sesampai di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota datang anggota BNN Kota Payakumbuh melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke BNN Kota Payakumbuh guna diproses lebih lanjut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor: 102/10434/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si., selaku Pemimpin unit Payakumbuh terhadap penimbangan 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus dengan total berat keseluruhan seberat 12,70 gram (dua belas koma tujuh puluh) gram dengan perincian diambil dari masing-masing paket seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) dengan total 0,6 gram (nol koma enam gram) dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12,10 gram (dua belas koma sepuluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan Bukti di Persidangan serta sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0650.K tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Koordinator Bidang Pengujian, terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 0,6 gram (nol koma enam gram) yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan : • Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Pgl Doni (DPO) yang mengatakan Pgl Doni (DPO) sudah menunggu di cafe di Jorong Tarantang Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Terdakwa menuju ke cafe tempat Pgl Doni KR (DPO) menunggu dan sesampai di cafe tersebut Pgl Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Sagan, bali kayu wak lah, patungan wak balinyo limo puluhan ribu surang" (Sagan, beli ganja kita yuk, patungan kita membelinya lima puluh ribu masing-masing) dan Terdakwa menjawab, "jadih ndak baa doh, lai ado lubang" (baiklah, adakah tempat orang membelinya), lalu Pgl Doni KR (DPO) menjawab, "lubang nan dek awak kosong, cubolah tanyo ka si Pado dulu" (tempat saya membeli kosong, cobalah tanya sama si Pado dulu), setelah itu Terdakwa langsung chat Pgl Pado (DPO) untuk memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Pgl Pado (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput ke Pasar Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pasar Payakumbuh dan sesampai di Pasar Payakumbuh tepatnya di Simpang Kasda Terdakwa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung menghubungi Pgl Pado (DPO) dan Pgl Pado (DPO) menyuruh Terdakwa ke simpang lampu merah di Labuah Basilang menuju arah ke Polres Payakumbuh, sesampai di tempat tersebut sudah menunggu Pgl Pado (DPO) dan Pgl Pado (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pgl Pado (DPO), kemudian Terdakwa kembali menuju ke Jorong Tarantang Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ke tempat Pgl Doni KR (DPO) menunggu namun diperjalanan tepatnya sesampai di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tiba-tiba datang anggota BNN Kota Payakumbuh melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke BNN Kota Payakumbuh guna diproses lebih lanjut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor : 102/10434/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si., selaku Pemimpin unit Payakumbuh terhadap penimbangan 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus dengan total berat keseluruhan seberat 12,70 gram (dua belas koma tujuh puluh) gram dengan perincian diambil dari masing-masing paket seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) dengan total 0,6 gram (nol koma enam gram) dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 12,10 gram (dua belas koma sepuluh gram) dipergunakan untuk pemeriksaan Bukti di Persidangan serta sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0650.K tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., selaku Koordinator Bidang Pengujian, terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 0,6 gram (nol koma enam gram) yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan:

- Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-59/PYKBH/Enz.2/10/2022 tanggal 8

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AFFRI ANGGY Pgl ANGGI Alias SAGAN Bin NASRIAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut/dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru terang merk THRASHER;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silverDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BA 2209 CZ.Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp., tanggal 17 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Affri Anggy Pgl Anggi Alias Sagan Bin Nasrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut/ dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru terang merek Thrasher;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna silver;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No.Pol BA 2209 CZ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Tjp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa pada tanggal 23 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/Tjp., tanggal 17 November 2022;
  2. *Re/aas* pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati bahwa pada tanggal 24 November 2022 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
  3. Memori banding tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 29 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2022;
  4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 24 November 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 29 November 2022 menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp., tanggal 17 November 2022 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp tanggal 17 November 2022 dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa telah salah karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, manfaat hukum serta kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

- Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum,
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan *pidana penjara selama 6 (enam) tahun* dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan *denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,*
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut/dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild,
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru terang merk Thrasher,
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna silver*Dirampas untuk dimusnahkan,*
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BA 2209 CZ  
*Dikembalikan kepada Terdakwa serta*
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)* sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 November 2022.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp., tanggal 17 November 2022 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Affri Anggy Pgl Anggi Alias Sagan Bin Nasrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, dengan pertimbangan bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah tepat, dengan alasan bahwa pada diri Terdakwa didapat barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram, selain daripada itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat serta pidana yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp., tanggal 17 November 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tjp., tanggal 17 November 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **terdakwa Affri Anggy Pgl Anggi Alias Sagan Bin Nasrial** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibalut/dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru terang merek Thrasher; Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna silver; Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No.Pol BA 2209 CZ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faisal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Asmar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)